

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode Penelitian ialah sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁶⁵ Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.⁶⁶

Analisis yang dilakukan dilapangan pada sebuah/setiap masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif yang dari sebuah pencarian atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶⁷

Dalam pendekatan yuridis-empiris yang meneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemandahan Taman, dimana pada implementasinya tidak sesuai yang terjadi di lapangan yang justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang menguntungkan diri sendiri dengan melakukan penebangan pohon di kawasan ruang milik jalan Kabupaten Tulungagung.

B. Lokasi Penelitian

⁶⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hal. 1

⁶⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

Penelitian ini dilakukan di kawasan ruang milik jalan Kabupaten Tulungagung.

Dikarenakan peneliti menemukan sebuah permasalahan-permasalahan mengenai belum diterapkannya peran serta masyarakat dalam memantau, mengawasi, menjaga ketertiban dan memberikan atau menyampaikan informasi apabila terjadi penebangan pohon dan/atau pemindahan taman dan mekanisme pemberian izin dan persyaratan izin secara optimal, selain itu kewenangan dan tugas, pokok serta fungsi dalam pemberian izin dan pengawasan mengalami tumpangtindih dan menyebabkan ketidakjelasan pemegang kewenangan.

C. Kehadiran Peneliti

Keberadaan peneliti pada setiap pengumpulan data sangat diperlukan yang dijadikan sebuah ciri penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data yang dilakukan sendiri. Sementara, keberadaan peneliti pada setiap penelitian sebagai pengamat dan berperan serta dalam prosedur pengumpulan data peneliti dengan mencatat serta mendengarkan secara cermat.⁶⁸ Penelitian ini dilakukan kurang lebih tiga bulan yaitu mulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022-

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah Penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan sumber data yang digunakan yaitu wawancara atau observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung tempat penelitian tersebut agar menggambarkan dengan mudah dan mendapat data yang valid.⁶⁹

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yang terjun langsung ke lapangan didapatkan melalui cara wawancara oleh pihak-pihak terkait atau narasumber, yaitu :

⁶⁸ Lexy K. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 117

⁶⁹ Dr. Bachtiar, S.H., M.H, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), Hal. 61-65

- a. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung
- b. Bagian Satreskrim Polres Tulungagung
- c. Masyarakat pada kawasan ruang milik jalan Kabupaten Tulungagung
- d. Tokoh Agama yang ada di Dusun Jajar dan Dusun Pundensari, Desa Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yang telah didapatkan oleh peneliti, dipelajari, memeriksa atau membaca dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan. Data sekunder ini dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang diperlukan dan berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti, meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.
- 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer di antara:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dan yang dibutuhkan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan proposal ini.
- 2) Jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penulisan proposal ini.
- 3) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah oleh para peneliti yang berkaitan dengan penulisan proposal ini.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Bahasa Inggris
- 4) Ensiklopedia

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian dengan cara mengumpulkan data ini memiliki korelasi yang sangat erat yang saling berkesinambungan. Maka dari itu, ada beberapa cara dalam teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan/studi dokumen, wawancara, daftar pertanyaan dan pengamatannya.

Dalam proses pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode-metode penelitian tertentu yang disesuaikan yaitu dengan cara tanya jawab, pengamatan dan dokumentasi untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin.

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah sebuah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber atau informan:

- a. Ibu Reni Fatmawati selaku Kepala Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

- b. Bapak Yusuf Wibowo selaku Bagian Satreskrim Polres Tulungagung.
- c. Masyarakat, Bapak Ali Asna, Ibu Kolip, Faiza dan Septi.
- d. Tokoh Agama yaitu Bapak KH. Junaidi Imron selaku Pengurus Pondok Raudhatul Mustofa dan Bapak Maskur selaku Pengurus Pondok Al-Falah/

Proses dalam tahap tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dengan begitu, pemberi pertanyaan diharapkan dapat menyampaikan semua pertanyaan dengan jelas, narasumber untuk menjawab semua pertanyaan dan mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar.⁷⁰

2. Observasi (*pengamatan*)

Observasi ialah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data setelah data diperoleh, tujuan penelitian hukum yang berkaitan adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan.⁷¹ Pengamatan yang dilakukan yaitu mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 apakah telah diterapkan secara optimal atau belum, serta peran serta masyarakat dalam menjaga, memantau, mengawasi dan memberikan laporan/informasi jika menemukan penebangan pohon dan/atau pemindahan taman

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah studi yang dilakukan pada data-data yang bersifat fisik atau bukti yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman. Yang berupa informasi yang didapatkan oleh peneliti yaitu dokumen

⁷⁰ Ishad, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hal. 115

⁷¹ Ibid.

perizinan penebangan pohon dan dokumen mengenai persyaratan pengajuan penebangan pohon.

F. Teknik Analisis Data

Dari pengumpulan data, tema dan hipotesis-hipotesis yang digunakan kemudian disusun untuk memperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin di bahas dan dijawab.

a. Kondensasi Data

Kondensasi ialah suatu proses yang merujuk kepada tahapan seleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan menjadikan sebuah data pada catatan yang didapatkan secara tertulis maupun lisan di lapangan maupun catatan tanya jawab, dokumentasi dan keterangan empiris lain. Dengan merangkum data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka peneliti mengaitkan antara satu dengan yang lain sehingga saling menguatkan masing-masing data yang diperoleh dan dapat membuat peneliti lebih paham ketika melakukan analisis data.⁷²

b. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah suatu kegiatan yang utuh yang berguna untuk memperoleh data yang singkat, padat dan jelas agar dapat segera dipahami oleh pembaca. Penarikan kesimpulan akhir tidak akan muncul sampai data akhir dikumpulkan yang kemudian disusun dan di rumuskan dalam kalimat deskriptif serta tergantung seberapa banyaknya data yang dicari dan ditemukan di lapangan dan proses penelitian.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data ini dilakukan bertujuan untuk menghindari adanya kesalahan yang terlewatkan oleh peneliti. Metode pengecekan keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara Triangulasi.

Triangulasi ialah metode penelitian yang paling sering digunakan untuk menguji dan membandingkan data hasil pengamatan dengan data

⁷² Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), hal. 20

hasil wawancara, observasi dan dokumentasi-dokumentasi yang telah diperoleh oleh peneliti.⁷³

H. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penyusunan dan penelitian ini ada beberapa penelitian yang perlu dilakukan agar proses penelitian lebih terarah, tersusun, jelas dan terfokus serta tercapainya kevalidan. Tahapan-tahapan penelitian ini perlu dilakukan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan, peneliti melakukan pengumpulan data dan referensi yaitu dari buku, jurnal, undang-undang dan teori yang berkaitan dengan implementasi peraturan daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2014 tentang izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman dan fiqh. Pada tahap ini dilaksanakan juga proses penyusunan proposal penelitian yang diujikan dan pada proses disetujuinya proposal penelitian penguji sebagai syarat untuk melanjutkan penyusunan skripsi.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, peneliti melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan konsentrasi penelitian dari lokasi atau tempat penelitian. Peneliti mengumpulkan data yang didapatkan dengan turun ke lapangan yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada narasumber yang terkait yang dianggap sebagai objek penelitian yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan dan informasi penelitian yang akhirnya dapat ditentukan dan disesuaikan dengan materi yang ada pada objek sesuai dengan judul penelitian dengan penelitian yang dilakukan.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti menyusun semua data dan referensi yang sudah dikumpulkan secara terinci dan sistematis sehingga data tersebut mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan dan dipahami oleh orang lain atau sebagai referensi bagi peneliti lain

⁷³ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), hal.4

dengan jelas berupa dokumen wawancara ataupun pengamatan/observasi pada obyek penelitian.

4. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini adalah tahapan terakhir dari semua tahapan yang dijelaskan diatas yang dilakukan oleh peneliti. Tahap ini dilakukan dengan menyusun/membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, laporan ini akan ditulis dalam bentuk skripsi.